

Nomor : 0159/HM.00.02/K.SN-04/11/2024
Tanggal : 20 November 2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Bulukumba Petakan 23 Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 12 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 28 indikator, diambil dari 136 kelurahan/desa di 10 Kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politsasi SARA. *Kelima*, neutralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 261 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT
- 2) 251 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 3) 203 TPS yang Terdapat Penyelenggara yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 4) 182 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 5) 75 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- 6) 63 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

12 (Dua Belas) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Banyak Terjadi

- 1) 25 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
- 2) 13 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SURat Suara Ulang (PSSU)
- 3) 10 TPS yang pasangan terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan calon
- 4) 10 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik
- 5) 10 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS
- 6) 9 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan TPS
- 7) 9 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)
- 8) 9 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
- 9) 7 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)
- 10) 6 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
- 11) 5 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu
- 12) 5 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon

5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

- 1) 2 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
- 2) 2 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)
- 3) 2 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon
- 4) 1 TPS di Lokasi Khusus
- 5) 1 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Peserta Pemilu Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilu Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Bulukumba melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilu Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Langkah Antisipasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mendorong KPU Bulukumba untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.
- d. Meningkatkan Kapasitas KPPS dengan memaksimalkan bimbingan teknis ke KPPS untuk menghindari kekeliruan pada saat pemungutan suara.

Humas Bawaslu Bulukumba

Lampiran
Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

| Indikator | Jumlah TPS | TPS Rawan Paling Banyak |
|---|------------|---|
| 1. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT | 261 | Ujung Loe, Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Kajang, Herlang dan Bonto Bahari |
| 2. Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; | 251 | Bulukumpa, Gantarang, Kajang, Rilau Ale, Herlang, Kindang, Bonto Tiro, Ujung Loe, Ujung Bulu |
| 3. Terdapat Penyelenggara yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; | 203 | Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Herlang, Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Ujung Bulu, Ujung Loe, Gantarang dan Kindang |
| 4. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb); | 182 | Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Herlang, Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Ujung Bulu, Ujung Loe, Gantarang dan Kindang |
| 5. terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); | 75 | Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Kajang, Bontobahari, Ujung Bulu, Ujung Loe, Gantarang dan Kindang |
| 6. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS | 63 | Kecamatan Rilau Ale, Bulukumpa, Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Ujung Loe, Gantarang, Kindang |
| 7. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu | 25 | Kecamatan Bontobahri, ujung bulu, ujung loe, Gantarang dan Kindang |
| 8. Terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SURat Suara Ulang (PSSU) | 13 | Kecamatan Bulukumpa, kajang, ujung loe dan gantarang |
| 9. Terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan calon | 10 | Kecamatan Herlang, Kajang, ujung bulu dan Gantarang |
| 10. Didirikan di wilayah rawan konflik | 10 | Kecamatan Ujung Bulu dan Gantarang |
| 11. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS | 10 | Kecamatan Kajang dan Bontobahari |
| 12. Memiliki riwayat terjadi kekerasan TPS | 9 | Kecamatan Rilau ale, Bulukumpa Kajang, Ujung Bulu Ujung Loe, Gantarang dan Kindang |
| 13. Sulit dijangkau (geografis dan cuaca) | 9 | Kecamatan Kajang, Bontobahari dan Ujung Loe |
| 14. Dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih | 9 | Kecamatan Ujung Bulu, Gantarang, Rilau Ale, Kindang, Bulukumpa |
| 15. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll) | 7 | Kecamatan Kindang dan Ujung Bulu |
| 16. TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan | 6 | Kecamatan Kajang, Rilau Ale, Ujung Bulu dan Ujung Loe |

ALAMAT : JALAN KHUSIMA RANGSA NO. 6 KEL. CAULF, KABUPATEN BULUKUMBA 92512

 WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

| | | |
|--|---|--|
| 17. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu | 5 | Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe |
| 18. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon | 5 | Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumpa, Kindang |
| 19. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS | 2 | Kecamatan Bonto Tiro dan Kindang |
| 20. Terdapat TPS dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik) | 2 | Kecamatan Ujung Loe |
| 21. Terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon | 2 | Kecamatan Ujung Loe |
| 22. Terdapat TPS di Lokasi Khusus | 1 | Kecamatan Gantarang |
| 23. Mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara | 1 | Kecamatan Ujung Bulu |